

PEMAKNAAN KAIDAH FIKIH “AR-RIDHÂ BISY SYAI` RIDHÂ BIMÂ YATAWALLADU MINHU” DALAM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Syarif Hidayatullah
Syarif.muhammad849@gmail.com
UIN Antasari Banjarmasin

Abstrak

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang di dasarkan pada ketentuan dalam syariat Islam yang berpedoman pada nash yaitu al-Quran dan hadits. Konstruksi makna dari al-Quran dan hadits telah disusun oleh para ulama melalui formulasi qawaid fihiyyah sebagai rumusan hukum Islam. Rumusan itu merupakan produk ijtihad interpretasi terhadap nash dengan bentuk kalimat yang menunjukkan suatu substansi dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna salah satu kaidah fikih ekonomi syariah yang berbunyi “ar-Ridhâ Bisyy Syai` Ridhâ bimâ Yatawalladu Minhu (Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya) dalam kegiatan ekonomi syariah. Kaidah yang dibahas dalam artikel ini memiliki pemaknaan pada substansi keridhaan. Keridhaan dalam bermuamalah adalah sebuah prinsip yang harus dihadirkan. Maka dari itu transaksi akan sah jika dilandaskan kepada keridhaan kedua pihak yang bertransaksi (subjek akad). Dalam bertransaksi atau mengikat perjanjian dituntut untuk adanya transparansi berupa kejelasan maupun keterbukaan pada transaksi yang dilakukan agar dapat terhindar dari adanya penyimpangan informasi (ketidaksampaian informasi kepada salah satu pihak) yang pada nantinya menyebabkan sebuah tindakan terlarang yaitu kecacatan yang disembunyikan (perilaku penipuan) yang memberikan dampak pada gugurnya keridhaan.

Kata Kunci: *Kaidah Fikih, Keridhaan, Ekonomi Syariah*

A. Pendahuluan

Kaidah fikih menjadi sesuatu yang begitu penting untuk dikenali dan pahami sebagai modal dalam menelaah peristiwa pada masa kekinian yang berbeda dengan era klasik. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui benang merah yang terdapat di berjuta masalah fikih, karena kaidah fiqh itu memang menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Penguasaan terhadapnya juga menjadikan kita lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan.

Tidak hanya itu, *Qawaidul fihiyyah* juga bisa dijadikan landasan aktifitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasid al-Syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawa'id fihiyyah* menjadi sesuatu yang

amat penting, termasuk dalam kehidupan berekonomi, bersosial, beragama dan berbudaya. Baik di mata para ahli usul (*usuliyyun*) maupun fuqaha, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu “ijtihad” atau pembaharuan pemikiran dalam berbagai masalah.

Salah satu prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah atau beraktivitas ekonomi secara syariah yakni prinsip ‘*an taradhin* (Suka sama suka/saling ridha). Artikel ini akan membahas tentang kaidah fikih terkait prinsip ‘*an taradhin* yang berbunyi:

الرِّضَىٰ بِأَلْشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّوْا مِنْهُ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”

B. Pembahasan

1. Istilah Penting dalam Kaidah: Makna Ridha dalam Bermuamalah

Kata kunci dalam kaidah fikih yang menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah kata “ridha” yang perlu dipahami agar lebih mengerti makna dari kaidah fikih yang dimaksud. Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab *radiya* yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt. baik berupa hukum (peraturan-peraturan) maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.

Pengertian di atas adalah pengertian dalam perspektif fikih ibadah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia kepada Allah swt. (*habluminallah*). Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia (*habluminannas*), maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.

Terdapat beberapa rukun dalam sebuah akad yang dilangsungkan yakni:

1. Subjek akad
2. Objek akad
3. Shigat (ijab kabul)

Keberadaan ijab dan kabul dapat disebut sebagai indikator keridhaan. Maksud diadakannya ijab dan kabul untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dan dapat disimpulkan

bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan suka rela. Dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.¹

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat sahnya jual beli dan salah satu syaratnya adalah syarat saling rela (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.²

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.³

Keridhaan dari pihak yang bertransaksi merupakan suatu asas yang penting untuk diterapkan. Keridhaan dinyatakan sebagai asas oleh beberapa pakar dengan redaksi istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas dalam kontrak syariah adalah asas ar-ridha (asas keridhaan).⁴ Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang bathil. Dalam istilah lain disebutkan oleh Syamsul Anwar pada konteks asas perjanjian dalam hukum Islam, maka asas ini distilahkan asas konsensualisme (*mabda ar-radha'iyah*) dengan penjelasan asas ini menyatakan untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁵

¹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuitas Ummat Banjarmasin, 2014), 202-203.

²Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 31.

⁴Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 45.

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 87.

2. Landasan Kaidah

a. Al-Quran surat An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ،

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»⁶

Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Dawud bin Shalih Al Madini] dari [Bapaknya] berkata; aku mendengar [Abu Sa'id] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah, Baihaqi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

⁶Ibnu Mâjah Abû ‘Abdullah bin Muhammad Yazîd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz 2 (Cairo: Dâr Ihyâ al-Kitâb al-‘Arabîyyah, t.t.), 737. Lihat pula Muhammad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu’adz bin Ma’bad at-Tamîmî, *Shahîh Ibnu Hibbân*, Juz 11 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988), 341. Lihat pula Ahmad bin Husain bin ‘Alî bin Mûsa al-Khasrujardi (Abu Bakar al-Baihaqi), *as-Sunan al-Kubrâ*, Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutuûb al-‘Ilmiyyah, 2003), 29.

3. Makna Kaidah

Kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya,*” memiliki makna sesungguhnya seseorang yang telah ridha (suka) terhadap sesuatu atau telah menerima akan sesuatu atau mengizinkan untuk sesuatu, maka segala konsekuensi yang timbul didalamnya maupun rentetan masalah yang ada dari apa yang telah diterima maka harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah diterima, karena dalam akad, suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya..⁷ Secara sederhana A.Djazulli berpandangan tentang kaidah ini bahwa maksud dari kaidah adalah apabila orang telah ridha terhadap sesuatu, maka ia ridha menanggung resiko akibat dari hal tersebut.⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam fikih Sunnah, pada konteks jual beli apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena ia telah ridha.⁹

Maka dari itu, jika bermuamalah dengan proses yang relevan dengan syariat Islam sebagaimana diuraikan bahwa telah diketahui maupun diidentifikasi benda atau objek akad tersebut ada kekurangannya oleh pihak yang bertransaksi misalkan pembeli, maka keridhaan orang yang bermuamalah yakni pembeli tadi, ia akan menanggung akibat dari keridhaannya.

4. Aplikasi Kaidah dalam Realitas Ekonomi Syariah

Beberapa aplikasi atau penerapan kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya,*” pada aktivitas ekonomi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 212-213.

⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 94.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 211.

- a. Apabila seseorang telah ridha membeli barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain baginya, kecuali harus menerimanya.
- b. Apabila seseorang telah ridha untuk bekerja pada suatu perusahaan, dia telah mengetahui *job description*-nya dengan jelas secara menyeluruh, maka manakala masa kerja berjalan tersebut ia dibebani banyak pekerjaan yang memang menjadi ranah posisi kerjanya dan sebelum diterima diperusahaan itu ia telah diberitahu dan sudah mengerti kondisinya, maka pekerjaan tersebut harus diterimanya dan menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan.
- c. Apabila seseorang telah bersepakat bekerja sama dengan klausul posrsi kerja dan porsi investasi yang disampaikan di waktu akad dengan transparan dan sudah sama-sama saling mengerti satu sama lain, maka si pemilik dana harus menerima hasil kerja sama dengan si pengelola dana berapapun nominalnya ketika memang dana yang dikelola telah digunakan dengan jujur tanpa rekayasa.

5. Korelasi dengan Kaidah-kaidah Lainnya

Kaidah fikih yang berbunyi:

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya”

Merupakan lanjutan dari kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا اِلْتَزَمَاهُ بِاَلتَّعَاقِدِ

“Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diikatkan oleh perakadan itu.”

Bahwasanya bermuamalah yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka masing-masing pihak. Dalam bermuamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah yang di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.

Kaidah ini pada dasarnya menunjukkan pentingnya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, namun makna kaidah ini tidak dapat dimasukkan dalam konteks transaksi yang terlarang/haram misalkan praktik pembungaan uang yang merupakan aktivitas ribawi. Walaupun antara si peminjam uang dan yang meminjam uang bersepakat untuk bertransaksi dan dikatakan bahwa sipeminjam setuju dan rela pinjaman yang didapatkannya dibungakan ketika akad, dan rela pula mendapatkan konsekwensi bahwa harus mengembalikan pinjaman tersebut berlebih, kesepakatan yang ada tidak dapat menggugurkan keharamannya. Prinsip suka sama suka atau saling ridha ini berlaku pada transaksi yang diperbolehkan, sebab transaksi yang diperbolehkan ambil contoh transaksi jual beli, jika jual beli itu tidak dilakukan dengan prinsip suka sama suka, melainkan dengan adanya pemaksaan, tindakan yang zhalim maupun penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah terlarang karena tidak ada kesepakatan yang murni disitu.

Kaidah Fikih terkait:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالَفٍ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal.”

Kegiatan muamalah memang memiliki fleksibilitas dan elastisitas dalam eksistensi pada realitas kehidupan. Sebab hukum asalnya adalah boleh, tapi pula harus diperhatikan dan ditelaah pada suatu transaksi ada atau tidaknya unsur terlarang didalamnya. Kaidah fikih yang menjadi dasar secara umum dari kegiatan muamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Keharaman riba telah tertulis secara nash baik al-Quran dan al-Hadits. Selain itu pula terdapat kaidah fikih yang menyebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Dalam redaksi lain:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah haram."

Setiap transaksi muamalat yang memberikan jasa pinjaman dana tertentu dan dalam transaksi diharuskan membayar uang dengan lebih besar dari dana yang telah dihutangnya (pinjaman berbunga), maka tindakan seperti ini adalah perbuatan riba.¹⁰ Unsur terlarang dalam muamalah tidak hanya sebatas riba saja,¹¹ masih ada unsur-unsur lain yang perlu dipelajari dan dikenali eksistensinya terutama dalam realitas ekonomi kontemporer dengan begitu beragamnya produk keuangan yang dihadirkan saat ini diruang publik sebagai respon secara dinamis terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

6. Contoh Kasus Sederhana

Azizi adalah seorang pemuda yang ingin membeli rumah. Dikarenakan sangat inginnya untuk memiliki rumah, maka ia mencari rumah dengan harga yang sangat murah sebab keterbatasan dana yang dimiliki. Azizi pun membeli rumah milik Ragil dengan harga yang sangat murah. Rumah tersebut sebenarnya telah reot dan banyak bagian yang sudah rusak dikarenakan tidak terawat dan sudah lama tidak dihuni oleh Ragil. Semua hal tentang keadaan rumah tersebut telah diketahui oleh Azizi ketika bertransaksi, maka dengan begitu segala kekurangannya telah diterima oleh Azizi termasuk konsekwensi dari kondisi tersebut suatu saat nanti. Maka dari itu, dalam hal ini Azizi telah ridha terhadap kondisi rumah yang ia beli dan ridha pula dengan akibat dari kondisi tersebut. Jika ternyata setelah akad ternyata rumah tersebut roboh, maka hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Azizi tanpa dikaitkan kembali dengan Ragil sebagai pemilik awal, sebab kondisi rumah sudah secara jelas diketahui oleh Azizi sebelum melangsungkan akad.

¹⁰Moh. Mufid, 40 *Kaidah Hukum Ekonomi Syariah: dari Teori ke Praktik* (Makasar: Zahra Litera, 2015), hlm. 37.

¹¹Unsur-unsur lain tersebut seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *tadlis* (kecacatan yang disembunyikan), *Risywah* (suap), *ihtikar* (penimbunan), *najasy* (jual beli kecoh/rekayasa permintaan) dan lain-lain.

C. Simpulan

Kaidah yang dibahas dalam artikel ini terkait pada masalah keridhaan. Keridhaan dalam bermuamalah adalah sebuah prinsip. Oleh karena itu, sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua pihak. Selanjutnya dituntut untuk adanya transparansi atau kejelasan maupun keterbukaan dalam hal transaksi yang dilangsungkan, karena hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan informasi (ketidaksampaian informasi kepada salah satu pihak) yang pada nantinya berakibat sebuah tindakan terlarang yakni *tadlis* (penipuan) yang mengarah pada gugurnya keridhaan dikarenakan dilakukan tidak seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada salah satu pihak. Dengan demikian, ketika hal tersebut telah dilakukan seperti seharusnya dengan tersampainya informasi yang tepat dan akurat kepada kedua belah pihak, maka saat transaksi itu disetujui dengan ridha, akibat yang terjadi dari berlangsungnya akad tersebut adalah juga merupakan sebuah keridhaan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azhari, Fathurrahman. 2014. *Qawaid Fiqhiyyah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat Banjarmasin.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mufid, Moh. 2015. *40 Kaidah Hukum Ekonomi Syariah: dari Teori ke Praktik*. Makasar: Zahra Litera.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Susanto, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPF.